

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**  
**NOMOR 146/KPTS-II/2000**  
**TENTANG**  
**EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELEPASAN**  
**KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN**  
**USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN**  
**MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Juli 1990 Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/Kpts/HK.050/7/90 dan Nomor 23-VIII-90, telah ditetapkan ketentuan dan persyaratan tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian HGU untuk Pengembangan Usaha Pertanian;
  - b. bahwa sesuai kenyataan masih banyak permohonan pelepasan kawasan hutan serta banyak pemohon yang sudah mendapat izin prinsip atau izin pelepasan kawasan hutan, tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga berakibat timbulnya lahan terlantar;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut, dipandang perlu dilakukan evaluasi terhadap perkembangan pelepasan kawasan hutan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan untuk perkebunan;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri

Kehutanan dan Perkebunan tentang evaluasi terhadap pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992;
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
  5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Jo. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993;
  6. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN**

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan evaluasi adalah kajian dan penilaian pelepasan kawasan hutan mulai dari tahap permohonan, pemanfaatan kawasan hutan sampai dengan tahap penyelesaian status kawasan untuk menentukan tindak lanjut penyelesaian dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan budidaya kebun.

**Pasal 2**

- (1) Tujuan dilaksanakannya evaluasi terhadap pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan adalah dalam rangka efisiensi penggunaan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan.
- (2) Sasaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Tahap permohonan;

- b. Tahap persetujuan ijin prinsip;
- c. Tahap pelepasan kawasan hutan.

### **Pasal 3**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari unsur-unsur Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertugas :
  - a. mengevaluasi atas permohonan pelepasan kawasan hutan mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap pelepasan kawasan hutan;
  - b. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
  - c. tim harus sudah dapat menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.

### **Pasal 4**

Untuk tahap permohonan diatur sebagai berikut :

- a. bagi pemohon pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan yang belum dilengkapi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam SKB Nomor 364/Kpys-II/90, Nomor 519/Kpts/HK.050/7/90 dan Nomor 23-VIII-90, permohonannya ditolak;
- b. penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir a dilaksanakan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

### **Pasal 5**

Untuk tahap persetujuan ijin prinsip diatur sebagai berikut :

- a. bagi pemohon yang telah memperoleh ijin prinsip dan dalam rangka waktu 6 (enam) bulan sejak keputusan diterbitkan tidak ada perkembangan penyelesaian/kemajuan baik fisik maupun administratif, persetujuan ijin prinsip dapat dibatalkan;
- b. sebelum sanksi pembatalan ditetapkan, diberikan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja;
- c. pelaksanaan peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilaksanakan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
- d. kawasan hutan yang pernah diberikan ijin prinsip yang telah batal sebagaimana dimaksud butir c diarahkan untuk menampung permohonan baru yang memenuhi syarat.

#### **Pasal 6**

Untuk tahap pelepasan kawasan hutan diatur sebagai berikut :

- (1) Bagi pemohon yang telah memperoleh pelepasan kawasan hutan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun :
  - a. tidak memanfaatkan kawasan hutan tersebut, atau;
  - b. menyalahgunakan pemanfaatannya, atau;
  - c. tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal dan IUP, atau;
  - d. Tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha;
- (2) Sebelum sanksi pembatalan ditetapkan, kepada pemohon diberikan peingatan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 15 (lima belas) hari kerja;
- (3) Pelaksanaan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Badan Planologi Kehutanan dan Perkebunan atas nama Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

#### **Pasal 7**

Bagi pemohon yang telah memperoleh pelepasan kawasan hutan, dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun telah memanfaatkan kawasan hutan tersebut dan atau menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha, tetap diarahkan pada areal yang dimohon.

### **Pasal 8**

(1) Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka :

- a. permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan;
- b. rekomendasi pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah;
- c. saran dan pertimbangan teknis dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- d. dinyatakan untuk sementara dihentikan sampai dengan pelaksanaan evaluasi selesai.

(2) Terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan baik yang telah memenuhi syarat, telah memperoleh ijin prinsip, proses selanjutnya selama pelaksanaan evaluasi untuk sementara ditangguhkan.

### **Pasal 9**

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya perkebunan yang baru, selama pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut dinyatakan ditutup.

### **Pasal 10**

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juni 2000

**MENTERI KEHUTANAN DAN**

**PERKEBUNAN**

ttd.

**Dr. Ir. NUR MAHMUDI ISMA'IL, MSc.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN  
ORGANISASI**

ttd.

**SOEPRAYITNO, SH.**  
NIP. 080020023

Salinan keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
3. Sdr. Menteri Keuangan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Sdr. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
7. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi seluruh Indonesia;
9. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi seluruh Indonesia;
10. Sdr. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi seluruh Indonesia;
11. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.